



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JERO PURI
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JERO PURI
NOMOR 107 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA JERO PURI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JERO PURI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Jero Puri, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Jero Puri, Nomor 01/SK/5202.06-14/PPS-JRP/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jero Puri Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JERO PURI KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA JERO PURI KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Jero Puri, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Jero Puri

pada tanggal 26 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
JERO PURI
NOMOR : 01/SK/5202.06-14/PPS-JRP/ 2023
TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA JERO
PURI KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA JERO PURI KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	LINDARNI	P	001	BATU RINTANG
2	DENI JULIANTI	P	002	BATU RINTANG
3	BURHANUDIN	L	003	BATU RINTANG
4	INDRA AGUSMAN JAYADI	L	004	BATU RINTANG
5	AYUNI	L	005	RENTANG
6	SAMSUL	L	006	RENTANG
7	IRHAM AFWANDI	L	007	MATIK MALING
8	RUSLAN EFENDI	L	008	MATIK MALING
9	SAPARUDIN	L	009	GANTAR
10	JASWADI ASKAR	L	010	GANTAR
11	PENDA JULIA WIDIA NINGSIH	P	011	GANTAR
12	SIRWAN	L	012	LEGU
13	HERMAN	L	013	LEGU
14	ROKYAL AINI, SH	P	014	DASAN LENDANG
15	ASREN ARJUNA	L	015	JEROPURI

Ditetapkan di Jero Puri
pada tanggal 26 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
KELURAHAN/DESA JERO PURI

